

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Sekretariat Kementerian Koordinator

Biro Umum

Tanggal Pembuatan

Senin, 06 November 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Rabu, 02 Mei 2018

Disahkan oleh

Kepala Biro Umum

Khairul Alam S.Sos., M.Si.

NIP. 195809031981101001

Judul SOP Mikro

Penataan Arsip Inaktif Teratur

OT.01.02-015-127.Set.KU

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :		
1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata	1. Pendidikan minimal S1/DIII		
Kerja Kemenko Polhukam	2. Memahami tugas dan fungsi Kemenko Polhukam		
2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan	3. Memahami dasar-dasar administrasi perkantoran dan tata naskah dinas		
SOP AP di Kemenko Polhukam	4. Memahami tata kelola kearsipan		
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Kemenko Polhukam	5. Mampu mengoperasikan program microsoft office dan Aplikasi Kearsipan		
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegelolaan Arsip di Kemenko Polhukam			
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Kemenko Polhukam			
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :		
1. SOP Makro Pengelolaan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan	1. Kode Klasifikasi Arsip		
1. SOP Makro Pengelolaan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan			
1. SOP Makro Pengelolaan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan	1. Kode Klasifikasi Arsip		
1. SOP Makro Pengelolaan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan	<ol> <li>Kode Klasifikasi Arsip</li> <li>Map folder, kartu indeks, dsb</li> </ol>		
Peringatan :	1. Kode Klasifikasi Arsip 2. Map folder, kartu indeks, dsb 3. Boks arsip 4. Filling cabinet, lemari arsip, rak arsip  Pencatatan dan pendataan:		
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menghambat	1. Kode Klasifikasi Arsip 2. Map folder, kartu indeks, dsb 3. Boks arsip 4. Filling cabinet, lemari arsip, rak arsip  Pencatatan dan pendataan:		
Peringatan :	1. Kode Klasifikasi Arsip 2. Map folder, kartu indeks, dsb 3. Boks arsip 4. Filling cabinet, lemari arsip, rak arsip  Pencatatan dan pendataan:		
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menghambat	1. Kode Klasifikasi Arsip 2. Map folder, kartu indeks, dsb 3. Boks arsip 4. Filling cabinet, lemari arsip, rak arsip  Pencatatan dan pendataan:		

Nomor SOP

## SOP Mikro Penataan Arsip Inaktif Teratur

		Pelaksana		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kasubbag Kearsipan	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu (perberkas)	Output	Ket
1	Menugaskan Arsiparis untuk melaksanakan penataan arsip teratur	-		Program kerja	15 menit	disposisi	
2	Melaksanakan manuver fisik meliputi kegiatan pengelompokan fisik arsip berdasarkan klasifikasi arsip			disposisi	15 menit	arsip yang sudah dimanuver	
3	Menata fisik arsip ke dalam boks dan memberikan label atau kode pada folder arsip			arsip yang sudah dimanuver	15 menit	arsip tersimpan dalam boks arsip	
4	Menentukan lokasi penyimpanan arsip dan melaksanakan pengaturan boks arsip ke dalam rak			arsip tersimpan dalam boks arsip	15 menit	arsip tersimpan dalam rak arsip	
5	Melaksanakan pemberian label pada boks arsip			arsip tersimpan dalam rak arsip	15 menit	boks arsip yang telah diberi label	
6	Membuat daftar arsip inaktif dan daftar arsip/non arsip tunjuk silang			boks arsip yang telah diberi label	15 menit	daftar arsip inaktif	
7	Menata fisik arsip tunjuk silang pada lemari arsip			daftar arsip inaktif	15 menit	daftar arsip inaktif dan daftar tunjuk silang	
8	Membuat laporan dan menyampaikan kepada Kasubbag Kearsipan			daftar arsip inaktif dan daftar tunjuk silang	30 menit	laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan arsip inaktif teratur	
9	Menerima laporan sebagai bukti kegiatan sudah selesai dilakukan			laporan hasil pelaksanaan kegiatan penataan arsip inaktif teratur	30 menit menit	dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan telah diperiksa	